
**PKU BAGI UMKM KOTA MAGELANG GUNA MENINGKATKAN
PENGETAHUAN PAJAK DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK**

PKU FOR SME'S MAGELANG CITY TO IMPROVE TAX KNOWLEDGE AND
COMPLIANCE TAXPAYER

¹⁾Yulinda Devi Pramita, ²⁾Faqiatul Mariya Waharini, ³⁾Nur Laila Yuliani

^{1,2,3)}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Magelang

Jalan Tidar 21 Magelang

*Email: yulinda.feb@ummgl.ac.id

ABSTRAK

Kegiatan Program Kemitraan Universitas ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan pajak melalui edukasi pajak ke UMKM di Kota Magelang sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Edukasi pajak merupakan pemahaman yang diberikan kepada UMKM yang meliputi pembukuan yang benar dan self assessment pajak. Kegiatan ini penting karena mengingat ekonomi di Indonesia tumbuh pesat melalui sektor UMKM dan penyerapan tenaga kerja. Namun, dalam sektor perpajakan, UMKM belum mencerminkan kontribusi yang dominan sebagaimana pengaruhnya terhadap perekonomian dan penyerapan tenaga kerja. Mitra pengabdian ini adalah UMKM di Kota Magelang yang ber-NPWP dan memiliki kewajiban lapor pajak serta Lembaga mitra yaitu KPP Pratama Magelang. Kegiatan pengabdian ini merupakan implikasi dari hasil penelitian yang dilakukan tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Tujuan PKU ini dapat tercapai dengan metode 4P yaitu penyuluhan, pelatihan, pendampingan, praktik. Hasil PKU ini adalah UMKM menggunakan sistem Accurate Lite untuk membuat pembukuan menggunakan teknologi informasi. UMKM menggunakan informasi pada sistem pembukuan tersebut untuk meningkatkan kepatuhan pajaknya.

Kata Kunci : Edukasi Pajak, Akuntansi UMKM, Kepatuhan Wajib Pajak.

Submitted : **Revision :** **Accepted :**

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jendra Pajak (DJP) telah mengeluarkan PP No. 23 tahun 2018 sebagai pengganti PP No. 46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto. Salah satu perubahan yang sangat signifikan dari diberlakukannya PP No. 23 tahun 2018 adalah tarif pajak untuk pelaku bisnis UMKM yang semula 1% menjadi 0,5% dari jumlah omzet peredaran bruto. Dengan adanya pemberlakuan ini diharapkan akan menurunkan permasalahan

pro dan kontra terkait kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Penerapan PP 23 tahun 2018 merupakan langkah strategis yang dilakukan pemerintah dalam upaya meningkatkan dan mengoptimalkan pemungutan pajak penghasilan. Hal yang melatarbelakangi tujuan kebijakan pajak penghasilan UMKM adalah kontribusi UMKM dalam perekonomian sangat besar akan tetapi kontribusi UMKM dalam penerimaan perpajakan sangatlah kecil. Beberapa langkah strategis telah dilakukan pemerintah melalui DJP antara lain kemudahan dan penyerdehanaan perlakuan

perpajakan bagi pelaku bisnis UMKM serta penentuan beban pajak sesuai kemampuan UMKM.

Salah satu penyebab pro dan kontra terkait dengan kepatuhan wajib pajak dikarenakan pemahaman pelaku usaha UMKM tentang pajak masih sangat kurang. Kondisi yang terjadi saat ini khususnya UMKM di Kota Magelang, beberapa UMKM di Kota Magelang mengeluhkan sosialisasi dan edukasi pajak yang dilakukan oleh direktorat jendral pajak masih sangat kurang. UMKM di Kota Magelang sebagian besar telah memiliki NPWP dan menjalankan usahanya, akan tetapi masih menemui permasalahan terkait pajak sehingga pelaku usaha menjadi enggan dengan pajak.

Saat ini UMKM telah melakukan pembukuan sederhana untuk kegiatan usahanya. Terdapat beberapa kendala terkait dengan pembukuan yaitu belum tertib administrasinya. Pembukuan yang tertib akan membantu dan memudahkan UMKM untuk melakukan *self assessment* pajak untuk kegiatan usahanya.

Permasalahan utama yang dialami mitra adalah kurangnya pemahaman pajak melalui edukasi sehingga pelaku usaha (UMKM) enggan melaporkan pajak. Kurangnya *awerness* pelaku usaha tentang permasalahan pajak. Sosialisasi pajak oleh KPP Pratama Magelang masih sangat kurang mengingat kompleksnya permasalahan pajak yang dialami UMKM. Permasalahan lain yang dialami UMKM adalah terkait pembukuan untuk memudahkan dalam penghitungan omzet, penjualan, laba dan pelaporan keuangan sebagai syarat administrasi pajak.

Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah Penyuluhan berupa sosialisasi oleh KPP untuk memecahkan permasalahan pajak yang dihadapi UMKM dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pelatihan dan pendampingan pembukuan akuntansi UMKM untuk membantu menertibkan administrasi. Mewujudkan ekosistem pajak yang ramah bagi para

pelaku usaha khususnya UMKM di Kota Magelang.

METODE

Adapun metode pelaksanaan kegiatan pengabdian ini terdiri atas beberapa tahapan. Tahap pertama adalah tahap identifikasi dan sosialisasi edukasi pajak kepada UMKM. Tahap kedua adalah tahap *brainstorming* permasalahan. Pada tahap ini, tim pengabdian akan bekerjasama dengan KPP Pratama Magelang untuk mendiskusikan permasalahan dan memberikan solusi atas permasalahan konkrit yang dialami UMKM. Sedangkan tahap ketiga adalah tahap pelatihan pembukuan secara benar untuk membantu UMKM dalam administrasi pajak. Tahap keempat adalah pendampingan. Adapun rincian dari masing-masing tahapan dan indikator capaiannya adalah sebagai berikut:

- a. Tahap pertama
Kegiatan pada tahap ini adalah identifikasi dan sosialisasi edukasi pajak kepada UMKM. Identifikasi dan sosialisasi akan dilakukan melalui koordinator UMKM di Kota Magelang. Edukasi pajak untuk memberikan pemahaman terkait pajak. Indikator capaian dari tahap ini adalah UMKM yang *aware* terhadap edukasi pajak.
- b. Tahap kedua
Tahap kedua adalah tahap *brainstorming* permasalahan. Pada tahap ini, tim pengabdian akan bekerjasama dengan KPP Pratama Magelang untuk mendiskusikan permasalahan dan memberikan solusi atas permasalahan konkrit yang dialami UMKM. Indikator capaiannya adalah tersolusikannya permasalahan yang dialami UMKM terkait perpajakan sehingga pajak meningkatkan kesadaran bagi para pelaku usaha pentingnya kontribusi pajak bagi perekonomian nasional.

- c. Tahap ketiga
Tahap ketiga meliputi pelatihan pembukuan akuntansi untuk pelaku usaha. Adapun luaran dari kegiatan ini adalah kemampuan pelaku usaha UMKM melakukan pembukuan dan melaksanakan tertib administrasi. Pelaku usaha dapat menghitung omzet, penjualan, laba dan pelaporan keuangan.
- d. Tahap keempat
Tahap ini merupakan tahap pendampingan untuk pembukuan dan *self assessment* pajak bagi UMKM Kota Magelang. Luarannya dari tahap ini adalah UMKM benar-benar memahami dan dapat melakukan *self assessment* pajaknya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Program Kemitraan Universitas (PKU) bagi UMKM Kota Magelang Guna Meningkatkan Pengetahuan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak dilakukan dalam empat tahapan. Kegiatan yang bersifat inklusi pajak bagi UMKM ini berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang menyatakan bahwa pemahaman terkait aturan pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Adapun tahapan kegiatan yang telah dilakukan dalam kegiatan PKU ini antara lain:

- a. Tahap pertama
Pertama kami telah melakukan sosialisasi terkait kegiatan PKU kepada beberapa UMKM melalui sekretaris forum UMKM Kota Magelang sebagai koordinator. Berdasarkan sosialisasi dan edukasi pajak yang kami lakukan, beberapa UMKM Kota Magelang memberikan respon yang baik dan berpartisipasi dalam kegiatan PKU ini. Hal tersebut merupakan pencapaian dari indikator tahap ini adalah UMKM *aware* terhadap edukasi pajak. UMKM yang terlibat dalam kegiatan ini ada 7 UMKM yaitu Iwing Batik, Batik Yoshini, Jumputan Nok Iyas, Jaya Abadi, Mie Cool, Sambal Mbak Ririn, dan Sari

Kacang Hijau. UMKM yang terlibat dalam kegiatan PKU ini semua memiliki NPWP untuk transaksi kegiatan usahanya, tetapi semua UMKM/UKM tidak pernah melakukan pelaporan pajak dan memiliki permasalahan terkait pajak.

- b. Tahap kedua
Tahap kedua yang kami lakukan tahap *brainstorming* permasalahan. Pada tahap ini, tim pengabdian bekerjasama dengan KPP Pratama Magelang untuk mendiskusikan permasalahan dan memberikan solusi atas permasalahan konkrit yang dialami 7 UMKM/UKM tersebut. Pada tahap ini tercapai indikator termediasinya permasalahan yang dialami UMKM terkait perpajakan. Metode yang digunakan dalam tahap ini berupa edukasi dan inklusi pajak sehingga timbul komitmen oleh UMKM/UKM untuk patuh dalam pelaporan pajak. Beberapa permasalahan yang dialami UMKM/UKM terkait dengan pajak antara lain:
- 1) Memiliki NPWP dan sering menggunakannya untuk transaksi bisnis tetapi tidak pernah melakukan pelaporan karena faktor ketidaktahuan dan ketidakpahaman
 - 2) Belum pernah mendapatkan edukasi pajak *self assessment* system sehingga pelaku usaha UMKM/UKM kurang *aware* terkait tentang pembayaran dan pelaporan pajak
 - 3) Adanya “trauma” terkait pelayanan pajak yang kurang baik sehingga pelaku UMKM/UKM enggan untuk *aware* terhadap pajak
 - 4) Pelaku UMKM/UKM ingin menghapus NPWP yang dimiliki karena takut terhadap sanksi pajak
 - 5) NPWP UMKM/UKM sering disalahgunakan oleh pihak ketiga (contoh pengadaan barang, LPJ yang tidak sesuai oleh OPD di Kota Magelang) tanpa sepengetahuan UMKM/UKM.

Beberapa permasalahan yang diungkapkan pelaku UMKM/UKM tentang pajak dalam *brainstorming* akan ditindaklanjuti dengan adanya pendampingan berkelanjutan serta kemitraan dengan KPP Pratama Magelang untuk memfasilitasi para pelaku usaha mikro di Kota Magelang. Tim pengabdian akan memberikan pendampingan *self assessment system* pada saat pelaporan SPT.

c. Tahap ketiga

Tahap selanjutnya yang dilakukan oleh tim pengabdian adalah pelatihan pembukuan akuntansi untuk pelaku usaha mikro. Kegiatan pelatihan dilakukan setelah kegiatan *brainstorming* dengan KPP Pratama Magelang. Kegiatan pelatihan dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan pelaku usaha UMKM melakukan pembukuan dan melaksanakan tertib administrasi. Pembukuan dan pelaporan yang baik menjadi salah satu faktor meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui sistem *self assessment system* karena pemilik UMKM/UKM dapat menghitung omzet, penjualan dan laba. Pelatihan yang digunakan yaitu edukasi penggunaan media *Accurate Lite* yang dapat didownload dari *Play Store smartphone* masing-masing pemilik UMKM/UKM. Penggunaan *Accurate Lite* selain fiturnya yang familiar, juga memudahkan para pelaku UMKM/UKM untuk langsung mencatat setiap transaksi yang dilakukan karena sistem online.

d. Tahap keempat

Tahap ini merupakan tahap pendampingan untuk pembukuan dan *self assessment* pajak bagi UMKM Kota Magelang. *Self assessment system* dapat dilakukan jika pembukuannya dilakukan secara benar. Dalam tahap pendampingan ini, kami melibatkan beberapa mahasiswa untuk melakukan pendampingan. Pertama yang harus dilakukan oleh pelaku UMKM/UKM

adalah melakukan *stock opname* barang persediaan, baik itu persediaan bahan baku, persediaan barang setengah jadi dan juga barang jadi. Kedua, inputkan semua barang tersebut ke dalam sistem *Accurate Lite* yang dilakukan secara online. Ketiga isi semua fitur yang ada dalam *Accurate Lite*.

SIMPULAN

Kegiatan Program Kemitraan Universitas ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan pajak melalui edukasi pajak ke UMKM di Kota Magelang sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Edukasi pajak merupakan pemahaman yang diberikan kepada UMKM yang meliputi pembukuan yang benar dan *self assessment* pajak. Kegiatan ini penting karena mengingat ekonomi di Indonesia tumbuh pesat melalui sektor UMKM dan penyerapan tenaga kerja. Namun, dalam sektor perpajakan, UMKM belum mencerminkan kontribusi yang dominan sebagaimana pengaruhnya terhadap perekonomian dan penyerapan tenaga kerja. Mitra pengabdian ini adalah UMKM di Kota Magelang yang ber-NPWP dan memiliki kewajiban lapor pajak. Kegiatan pengabdian ini merupakan implikasi dari hasil penelitian yang dilakukan tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Harapan jangka panjang dari kegiatan ini, menciptakan ekosistem perpajakan yang ramah bagi para pelaku usaha khususnya di Kota Magelang. Pemahaman pajak yang baik bagi UMKM akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga harapan pemerintah Indonesia untuk mendorong tingkat kontribusi UMKM terhadap pajak dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

Andriani, R. Neneng Rina, Nisa Noor Wahid. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus

- Pada Pelaku Sentra Induri Kecil Menengah Kota Tasikmalaya.
- Assa, Jeremiah Reinhart, Lintje Kalangi, Winston Pontoh. 2018. Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 13(4) 516-522.
- Darmawati, Deni, Ayu Aulia Oktaviani. 2018. Pengaruh Penerapan Akuntansi UMKM terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM e-Commerce. Seminar Nasional Cendekiawan ke-4 tahun 2018 ISSN (P) 2460-8696 ISSN (E) 2540-7589
- Dewi, Luh Putu Santi Krisna, Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati. 2018. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, E-Filing, dan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* Vol. 22.2 Februari (2018) ISSN: 2302-8556
- Fitriani, Annisa, Jeni Susyanti, M. Agus Salim. 2018. Faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Pelaku Ekonomi Kreatif dalam Memenuhi Kewajiban Pajak (Studi pada wajib pajak milik UMKM di KPP Pratama Malang Selatan). *E-Jurnal Riset Manajemen Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Unisma*.
- Hartono, Jogiyanto. 2018. Metodologi Penelitian Bisnis. BPFE UNDIP. Semarang.
- Lazuardini, Evi Rahmawati, Hj. Jeni Susyanti, Achmad Agus Priyono. 2018. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan). *E-Jurnal Riset Manajemen Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Unisma*.
- Law, Philip K. 2010. A theory of reasoned action model of accounting students' career choice in public accounting practices in the post-Enron. *Journal of Applied Accounting Research*
- Lestari, Ega Mawarni Puji, Leonardo Budi H, Ari Pranaditya. 2018. Pengaruh Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Membayar Pajak sebagai Variabel *Intervening* (Studi Kasus di KPP Pratama Semarang Candisari). *Journal of Accounting*. PP. 23 tahun 2018
- Supadmi, N.L, D.G Dharma Suputra. 2016. Persepsi Wajib Pajak atas Pemberlakuan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 dan Pengaruhnya pada Kepatuhan Perpajakan (Studi Kasus pada UMKM di Kota Denpasar). *Jurnal Ilmiah Manajemen&Akuntansi* Vol. 22, No.2, Desember 2016 hal 95-107 p-ISSN 2301-8291 e-ISSN 2622-1489.